

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan *internet banking* yang disebabkan oleh intervensi pihak lain terdapat dalam UUPK, UU ITE, dan Peraturan Bank Indonesia. UUPK hanya memberikan pengaturan secara umum tentang kerugian yang timbul karena pihak penyedia jasa tetapi tidak secara khusus memberikan pengaturan apabila kerugian yang dialami nasabah disebabkan oleh pihak ketiga. UU ITE mengatur apabila kerugian yang dialami nasabah disebabkan pihak bank dan pihak ketiga, namun UU ITE tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi apabila bank tidak melaksanakan kewajibannya. PBI nomor 16/1/PBI/2014 mendukung aturan sebelumnya apabila tanggungjawab pelaku usaha selaku bank dan penyelenggara sistem elektronik tidak dilaksanakan, maka bank akan dikenai sanksi administratif. Pengaturan perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam penggunaan *internet banking* yang disebabkan oleh intervensi pihak lain tidak memberikan perlindungan terhadap nasabah.

B. Saran

Belum adanya perlindungan secara pasti melalui sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan *internet banking* ketika ada kerugian yang disebabkan

dari pihak intervensi maka diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan khusus mengenai *internet banking*, tidak hanya sebatas mengenai pihak intervensi akan tetapi mengatur *internet banking* secara keseluruhan sehingga nasabah mendapat perlindungan secara utuh baik langsung maupun tidak langsung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press.

Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Rajawali Press, Jakarta.

CelinaTri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Hermansyah, 2010, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Marulak Pardede, 1992, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Sinar Harapan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif* Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Tentang Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Zainal Asikin, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Internet:

<https://m.tempo.co/read/news/2015/01/20/064636099/tabungan-raib-bank-permata-dilaporkan-ke-polda>, diakses tanggal 25 April 2016 pukul 13.10

<http://www.edukasiana.net/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 25 April 2016 pukul 12.34

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/09/055250726/Nasabah.Bank.Mandiri.Kehilangan.Rp.40.Juta.akibat.Sinkronisasi.Token> diakses tanggal 26 September 2016 pukul 15.12

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1103005038-3-bab2.pdf>, diakses tanggal 28 September 2016 pukul 14.22

<https://www.it-jurnal.com/pengertian-e-banking/> , diakses tanggal 28 September 2016 pukul 11.22